



**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

NOMOR : 126/SEK.PA.W17-A6/SK.TI1/IV/2026

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
TAHUN 2026**


SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang** : a. bahwa Website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima, baik yang berhubungan dengan administrasi perkara maupun administrasi umum pada Pengadilan Agama Bontang, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;
- b. bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam tim tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 414/DjA/HK.00/VII/2007 Tanggal 26 Juli 2007 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG NOMOR : 126/SEK.PA.W17-A6/ST.TI1/IV/2026 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagai berikut:
1. Menetapkan standar-standar kreatifitas, desain dan implementasi website dan Media Sosial;
 2. Memantau secara teratur dan cermat mengenai bahan website dan Media Sosial yang harus selalu baru;
 3. Memastikan bahwa standar-standar penerbitan yang ditetapkan selalu diikuti, dan setiap peningkatan teknis yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada;
 4. Membuat berita-berita terkini yang berkaitan dengan informasi pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 21 April 2026
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG,




Dra. RAKHMIAH, M.H.

Lampiran I

Keputusan SEKRETARIS Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 126/SEK.PA.W17-A6/SK.TI1/IV/2026
Tanggal : 21 April 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL



Lampiran II

Keputusan SEKRETARIS Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 126/SEK.PA.W17-A6/SK.T11/IV/2026

Tanggal : 21 April 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026

Pelindung/Pengarah : Nor Hasanuddin, Lc., M..

Penanggung Jawab : Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.

Koordinator : Dra. Rakhmiah, M.H.

Tim Desain : M. Khaerwandi, S.H.
Khairul Arpani

Tim Redaksi dan Editor : Gina Rahayu, A.Md.
Grace Ramayani Effendi, A.Md.
Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.

Admin : Novrizki Primananda, S.Kom.
Novita Indriana, A.Md.A.B.
Andi Ayu Lestari

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG,

Ttd.

Dra. RAKHMIAH, M.H.

Lampiran III

Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 126/SEK.PA.W17-A6/SK.T11/IV/2026

Tanggal : 21 April 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TIM

JABATAN TIM	TUGAS
Pelindung/Pengarah	Memberikan masukan, arahan, dan nasehat dalam pengelolaan website dan media sosial
Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website
Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelola website dan media sosial b. Mengkoordinasikan pengelola website dan media sosial c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial d. Memeriksa isi redaksi dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk dipublikasi
Tim Desain	Membuat desain untuk keperluan website atau media sosial
Tim Redaksi dan Editor	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasi c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi
Admin	a. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial b. Mengelola database dan unsur pengguna c. Memonitoring perkembangan website dan media sosial

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG,

Ttd.

Dra. RAKHMIAH, M.H.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip